



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 11 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan ..., Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 05 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan ..., Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff, tertanggal 07 Pebruari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Fakfak pada hari Sabtu Tanggal 25 Oktober 1980 dan tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rudi Rumaday selaku Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak selaku Wali Hakim;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Naim Mauw dan Musa;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp. 5.000,- Tunai / Utang;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, hubungan sesusuan dan hubungan Semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (Lima) anak, masing-masing bernama :
  - a. Umi Hayum Uswanas Binti Arobi Uswanas
  - b. Muhammad Ramli Uswanas Bin Arobi Uswanas
  - c. Sarifa Uswanas Binti Arobi Uswanas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sadam Uswanas Bin Arobi Uswanas
- e. Fitria Uswanas Binti Arobi Uswanas

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Istbat Nikah ini agar dapat di catatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan Umbroh.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Falfak pada tanggal 25 Oktober 1980;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan para pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203011103560001, tanggal 29 Agustus 2018, yang telah dicocokkan

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P1.);

2. Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203014507580001, tanggal 17 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P2.);

3. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203012004100004, tanggal 12 Desember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P3.);

4. Asli surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Nomor: B-23/KUA.33.03.1/PW.01/11/2019, tanggal 01 Pebruari 2019, diberi kode (bukti P.4.);

## B. Saksi:

1. Saksi umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, tempat kediaman di Jalan .., Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 oktober 1980 di fakfak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi Rumaday dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II diwakilkan bapak arif Fitmatan selaku Kepala kantor urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II, bapak Abdul Manaf Uswanas dan Bapak Musa;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah kepentingan umroh;

2. saksi umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan ..., Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada popoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 oktober 1980 di fakfak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rudi Rumaday dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II diwakilkan bapak arif Fitmatan selaku Kepala kantor urusan Agama;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II, bapak Abdul Manaf Uswanas dan Bapak Musa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah kepentingan umroh;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1980 di Kecamatan Fakfak;
2. Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa untuk tercatatnya perkawinan para Pemohon, dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3. dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203011103560001, tanggal 29 Agustus 2018 dan 9203014507580001, tanggal 17 Oktober 2017), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203012004100004, tanggal 12 Desember 2018) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (Asli surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tengah, Nomor: B-23/KUA.33.03.1/PW.01/11/2019, tanggal 01 Pebruari 2019), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan perkawinan para pihak belum tercatat

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (Naim Mauw bin Salim) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Abdul Rauf Wagaubin bin Badarudin Wagaubin) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melansungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Fakfak, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Rudi Rumaday, saksi nikah bapak Abdul Manaf

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uswanas dan bapak Musa, mahar berupa uang sejumlah lima ribu rupiah dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II gadis;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
  3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan selama menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain;
  4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1980 dan belum dicatatkan pada Kantor urusan agama;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1980 di Fakfak, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepadapara Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohopn II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( .Pemohon )dengan Pemohon II(Pemohon ) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1980 di Fakkak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakkak mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakkak untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291000 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu );

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp5.000,00   |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp6.000,00

**Jumlah** Rp291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)